



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sebuah perilaku atau kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Germas.

(2) Tujuan . . .

- (2) Tujuan dari Germas untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 5

Pelaksanaan Germas melalui:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan . . .

- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melalui:
  - a. senam/olahraga lainnya; dan
  - b. peregangan.
- (2) Kegiatan senam/olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Kegiatan peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit setiap 2 (dua) jam sekali secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi fisik, dan kesehatan individu.

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi PHBS di tatanan:
  - a. rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja;
  - d. tempat umum; dan
  - e. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam rangka mendorong peningkatan PHBS di masyarakat, Perangkat Daerah memberikan dukungan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 8 . . .

#### Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengadaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- f. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

#### Pasal 9

(1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dilaksanakan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular melalui:

- a. upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
- b. penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi penyakit tidak menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
- c. percepatan rujukan kasus berpotensi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan sistem rujukan lanjut.

(2) Sasaran . . .

- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin ditujukan kepada setiap penduduk berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit, perlu dilakukan upaya:
  - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya serta fasilitas pusat pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan sarana prasarana *skrining* penyakit tidak menular;
  - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan kesehatan nasional; dan
  - d. pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

#### Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. upaya pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- c. membuat kompos;
- d. melakukan pemilahan sampah menjadi 4 (empat) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, dan residu;
- e. uji emisi kendaraan bermotor;
- f. pemanfaatan lahan terbatas dengan penanaman sayur dan buah;
- g. mendorong masyarakat dalam penggunaan botol minum;

h. mendorong . . .



- h. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- i. menggunakan kembali sampah menjadi barang berguna dan bernilai tambah.

#### Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- c. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
- d. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- e. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
- f. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- g. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
- h. pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- i. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu secara eksklusif; dan
- j. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN GERMAS

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas.

(2) Dalam . . .



- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan Bappeda, dinas kesehatan, dan bagian kesejahteraan rakyat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan unsur instansi vertikal, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah menyampaikan laporan Pelaksanaan Germas selama periode 1 (satu) tahun pada tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB V

#### KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Germas sebagaimana dalam dimaksud Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. instansi vertikal di Daerah;
  - c. pemerintah daerah lainnya;
  - d. swasta;
  - e. akademisi;
  - f. organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. organisasi lainnya.

(2) Kerja sama . . .

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan dalam upaya mendukung pelaksanaan Germas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.  
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

JENIS KEGIATAN GERMAS

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	a. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Germas; dan b. pelaporan pelaksanaan Germas dari Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.	a. terlaksananya koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Germas; dan b. tersusunnya laporan pelaksanaan Germas.
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	fasilitasi dan koordinasi perencanaan pelaksanaan Germas.	terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan program dan pelaksanaan Germas.
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	fasilitasi dan koordinasi penganggaran pelaksanaan Germas.	terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penganggaran pelaksanaan Germas.

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
4.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. kampanye dan sosialisasi Germas;</li><li>b. advokasi penerapan kawasan tanpa rokok;</li><li>c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif;</li><li>d. pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;</li><li>e. deteksi dini penyakit; dan</li><li>f. sanitasi total berbasis masyarakat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. presentasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok;</li><li>b. presentase posyandu aktif;</li><li>c. presentase desa/kelurahan mengalokasikan dana untuk</li></ul>
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana aktivitas fisik untuk ASN</li><li>b. mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan ruang menyusui, kawasan tanpa rokok, dan konsumsi sayur dan buah dalam kegiatan pertemuan/rapat di dalam dan luar kantor.</li><li>c. mendorong ASN melaksanakan senam, peragangan, atau olahraga lainnya serta deteksi dini penyakit secara rutin.</li></ul>	Laporan penerbitan Surat Edaran tentang Germas

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
6.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penguatan usaha kesehatan sekolah;</li><li>b. penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah;</li><li>c. penerapan sekolah ramah anak;</li><li>d. mendorong gerakan kurangi sampah sekolah kita (kurasaki)</li><li>e. mendorong sekolah untuk pembudayaan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan aktivitas fisik di sekolah; dan</li><li>f. penyediaan sarana sanitasi sekolah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. laporan sekolah yang memiliki usaha kesehatan sekolah sesuai standar pelayanan;</li><li>b. laporan sekolah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok;</li><li>c. laporan sekolah ramah anak;</li><li>d. laporan sekolah yang sudah melaksanakan gerakan kurasaki;</li><li>e. laporan sekolah yang telah melaksanakan pembudayaan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan aktivitas fisik di sekolah</li><li>f. laporan sekolah yang memiliki sanitasi sekolah;</li></ul>
7.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pengawasan mutu dan keamanan pangan;</li><li>b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur; dan</li><li>c. mendorong gerakan sadar pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. laporan pengawasan mutu dan keamanan pangan;</li><li>b. laporan peningkatan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;</li><li>c. laporan pelaksanaan gerakan sadar pangan</li></ul>

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
			beragam, bergizi, seimbang dan aman.
8.	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan</li> <li>b. mendorong dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan</li> <li>b. meningkatnya konsumsi ikan dan laporan pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan.</li> </ul>
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan bank sampah dan pengelolaan sampah mandiri;</li> <li>b. pengendalian pencemaran lingkungan;</li> <li>c. mendorong gerakan bersih sungai dan kawasan pantai oleh masyarakat;</li> <li>d. penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau; dan</li> <li>e. koservasi lahan dan keanekaragaman hayati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatnya pemanfaatan bank sampah dan pengelolaan sampah mandiri;</li> <li>b. laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan;</li> <li>c. meningkatnya gerakan bersih sungau dan kawasan pantai oleh masyarakat;</li> <li>d. laporan penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;</li> <li>e. meningkatnya lahan dan keanekaragaman hayati;</li> </ul>
10.	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong perusahaan menyediakan sarana dan prasarana aktivitas fisik; dan</li> <li>b. mendorong perusahaan memfasilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan perusahaan yang menyediakan sarana dan prasarana aktivitas fisik;</li> <li>b. laporan perusahaan yang memfasilitasi</li> </ul>



NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
		pelaksanaan senam, peragangan, atau olahraga lainnya serta deteksi dini penyakit secara rutin untuk pekerja.	pelaksanaan senam, peragangan, atau olahraga lainnya serta deteksi dini penyakit secara rutin untuk pekerja.
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui media massa baik cetak maupun elektronik.	laporan atas diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. meleksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak; dan</p> <p>b. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular.</p>	<p>a. laporan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak; dan</p> <p>b. laporan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular.</p>
13.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemakaman	<p>a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di perumahan dan kawasan permukiman serta sarana fasilitas umum;</p> <p>b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum; dan</p>	<p>a. laporan perumahan dan kawasan permukiman serta sarana fasilitas umum yang menyediakan sarana aktivitas fisik;</p> <p>b. laporan penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum; dan</p>

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
		c. memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau.	c. laporan penyediaan ruang terbuka hijau.
14.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	<p>a. kampanye dan sosialisasi gemar olahraga;</p> <p>b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat; dan</p> <p>d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada tempat wisata.</p>	<p>a. laporan kampanye dan sosialisasi gemar olahraga;</p> <p>b. laporan fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;</p> <p>c. laporan fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan</p> <p>d. laporan asilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada tempat wisata</p>
15.	Dinas Perhubungan	<p>a. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</p> <p>b. memfasilitasi konektivitas antar transportasi massal, termasuk park dan ride untuk meningkatkan akitivitas fisik masyarakat.</p>	<p>a. laporan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</p> <p>b. laporan fasilitasi konektivitas antar transportasi massal, termasuk park dan ride untuk meningkatkan akitivitas fisik masyarakat.</p>

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
16.	Dinas Sosial	kampanye dan sosialisasi Germas di panti sosial	laporan kampanye dan sosialisasi Germas di panti sosial
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; b. melaksanakan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri; dan c. melaksanakan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola hidup bersih dan sehat.	a. laporan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; b. laporan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri; dan c. laporan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola hidup bersih dan sehat.
18.	Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat	Penguatan pelayanan Kesehatan serta dukungan Germas.	terciptanya pelayanan kesehatan yang mendukung Germas

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
19.	Kecamatan	Penguatan Germas di Wilayah	Terciptanya penguatan Germas di Wilayah

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR